



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **SALINAN** nahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **AGUS RAUF ALIAS AGU**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gawalise No. 111 Kec. Palu Barat, Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **AGUS RAUF ALIAS AGU** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **ARIADI ALIAS ADI ALIAS BLACK**
Tempat lahir : BILOKKA
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa **ARIADI ALIAS ADI ALIAS BLACK** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;

Untuk selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II disebut "PARA TERDAKWA";

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri-sendiri, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 3 Desember 2020 nomor reg Perkara : PDM-100/Dongg/Eku.2/12/2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU dan Terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama hari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya bulan pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Jono Oge Kec. Sirenja, di Kantor Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siweli Kec. Balaesang, Desa Sibado Kec. Sirenja, Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU yang bertugas menelpon Kepala Desa dengan peran mengaku sebagai Kepala Inspektorat Donggala, yang nama kepala Inspektorat Kab. Donggala tersebut didapat dari membuka aplikasi google di internet dengan menulis "Kepala Inspektorat Donggala" untuk mengetahui nama Kepala Inspektorat Donggala, yang kemudian muncul nama saksi DEE B LUBIS.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan Handphone merk Nokia 103 warna putih dan Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor 082347888191, dan menggunakan beberapa Handphone lain yang digunakan untuk menghubungi beberapa Kepala Desa dan Camat (barang bukti terlampir) terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU menelpon Camat Sirenja yaitu saksi HASRAN S.Pd., yang nomor teleponnya terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU peroleh dari HARIS (DPO) yang mengatakan mengaku sebagai staf Kantor inspektorat Kab. Donggala dan atas perintah saksi DEE B LUBIS meminta nomor telepon Kepala Desa di Kecamatan Sirenja antara lain Kepala Desa Jono Oge, saksi HALIM dan Kepala Desa Sibado, saksi AZAN SETYAWAN, setelah memperoleh nomor telepon Kepala Desa Jono Oge dan Kepala Desa Sibado tersebut, selanjutnya dengan menggunakan nomor 082347888191 terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU menelpon Kepala Desa Jono Oge yaitu saksi HALIM dan mengaku sebagai Kepala Inspektorat atas nama saksi DEE B LUBIS yang mana dalam komunikasi tersebut terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU yang mengaku sebagai saksi DEE B LUBIS, meminjam uang untuk kegiatan acara pada Pemda Kab. Donggala sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diganti pada saat saksi HALIM berkunjung ke Kantor Inspektorat Donggala, karena benar ada kegiatan di Kantor Bupati Donggala dan oleh karena sekitar 3 (tiga) hari sebelum adanya telepon dari terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU saksi HALIM ditelepon oleh Camat Sirenja yaitu saksi HASRAN S.Pd yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “saya sudah kasi nomor teleponmu ke Inspektorat, jangan kasar kasar nanti kalau ditelepon dari Inspektorat”, sehingga atas perkataan tersebut saksi HALIM yakin lalu tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU, namun pada saat saksi AHMAD FAUZI atas perintah saksi HALIM hendak mentranfer uang permintaan terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU tersebut, kembali saksi HALIM ditelepon terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU meminta tambahan lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena dana kas Desa hanya sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tidak mencukupi permintaan dari terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU maka saksi AHMAD FAUZI hanya mentranfer sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan cara 4 (empat) kali transfer pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) ke rekening BNI nomor 0090913442320 atas nama YULIANA, setelah uang telah berhasil ditranfer kemudian saksi HALIM konfirmasi kepada terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU.

- Bahwa kemudian, saat saksi HALIM berada di Kantor Inspektorat Donggala sesuai penyampaian terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU bahwa uang tersebut akan dikembalikan saat saksi HALIM di Kantor Inspektorat Donggala, maka saksi HALIM langsung menemui saksi DEE B LUBIS menanyakan tentang uang yang dipinjam saksi DEE B LUBIS untuk kegiatan Bupati Donggala, yang dijawab oleh saksi DEE B LUBIS bahwa saksi DEE B LUBIS tidak pernah menelpon saksi HALIM untuk meminjam uang terkait kegiatan Bupati Donggala lalu saksi DEE B LUBIS menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa Kepala Desa di Kab. Donggala yang mengalami kejadian serupa dan mengatakan bahwa saksi HALIM telah ditipu.

- Bahwa selain Kepala Desa Jono Oge yaitu saksi HALIM, terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU, juga menelpon dan mengaku sebagai Kepala Inspektorat Donggala atas nama saksi DEE B LUBIS meminjam uang untuk keperluan rapat pada Kantor Bupati Donggala antara lain kepada Kepala Desa Siweli, Kec. Balaesang yaitu saksi SUNARWIN pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 11:00 wita dengan nomor telepon 085281900409 dan telah mentranfer ke rekening BNI nomor 0090913442320 atas nama YULIANA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepala Desa Sibado yaitu saksi AZAN SETYAWAN pada tanggal 01 Juli 2020 sekitar jam 10:00 wita

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telepon 082347888191 dan telah mentranfer ke rekening BNI nomor 0090913442320 atas nama YULIANA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Kades Kolakola yaitu saksi RAIS AHMAD AMBO ATJO pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 11:00 wita dengan nomor telepon 085347897787 dan telah mentranfer ke rekening BRI nomor 506601011278534 atas nama IRMA AGUSTIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah ditranfer kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian yang bertugas untuk mengambil seluruh uang yang masuk ke rekening BNI nomor 0090913442320 atas nama YULIANA dan ke rekening BRI nomor 506601011278534 atas nama IRMA AGUSTIN adalah terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK untuk selanjutnya terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK serahkan kepada terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU, untuk dibagi dan terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU telah berikan kepada terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU bersama-sama dengan terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU dan Terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama hari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya bulan pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Jono Oge Kec. Sirenja, di Kantor Desa Siweli Kec. Balaesang, Desa Sibado Kec. Sirenja, Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU yang bertugas menelpon Kepala Desa dengan peran mengaku sebagai Kepala Inspektorat Donggala, yang nama kepala Inspektorat Kab. Donggala tersebut didapat dari membuka aplikasi google di internet dengan menulis "Kepala Inspektorat Donggala" untuk mengetahui nama Kepala Inspektorat Donggala, yang kemudian muncul nama saksi DEE B LUBIS.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan Handphone merk Nokia 103 warna putih dan Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor 082347888191, dan menggunakan beberapa Handphone lain yang digunakan untuk menghubungi beberapa Kepala Desa dan Camat (barang bukti terlampir) terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU menelpon Camat Sirenja yaitu saksi HASRAN S.Pd., yang nomor teleponnya terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU peroleh dari HARIS (DPO) yang mengatakan mengaku sebagai staf Kantor Inspektorat Kab. Donggala dan atas perintah saksi DEE B LUBIS meminta nomor telepon Kepala Desa di Kecamatan Sirenja antara lain Kepala Desa Jono Oge, saksi HALIM dan Kepala Desa Sibado, saksi AZAN SETYAWAN, setelah memperoleh nomor telepon Kepala Desa Jono Oge dan Kepala Desa Sibado tersebut, selanjutnya dengan menggunakan nomor 082347888191 terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU menelpon Kepala Desa Jono Oge yaitu saksi HALIM dan mengaku sebagai Kepala Inspektorat atas nama saksi DEE B LUBIS yang mana dalam komunikasi tersebut terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU yang mengaku sebagai saksi DEE B LUBIS, meminjam uang untuk kegiatan acara pada Pemda Kab. Donggala sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diganti pada saat saksi HALIM berkunjung ke Kantor Inspektorat Donggala, karena benar ada kegiatan di Kantor Bupati Donggala dan oleh karena sekitar 3 (tiga) hari sebelum adanya telepon dari terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU saksi HALIM ditelepon oleh Camat Sirenja yaitu saksi HASRAN S.Pd yang mengatakan bahwa "saya sudah kasi nomor teleponmu ke Inspektorat, jangan kasar kasar nanti kalau ditelepon dari Inspektorat", sehingga atas perkataan tersebut saksi HALIM yakin lalu tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU, namun pada saat saksi AHMAD FAUZI atas perintah saksi HALIM hendak mentransfer uang permintaan terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU tersebut, kembali saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIM ditelepon terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU meminta tambahan lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena dana kas Desa hanya sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tidak mencukupi permintaan dari terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU maka saksi AHMAD FAUZI hanya mentranfer sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan cara 4 (empat) kali transfer pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keempat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BN I nomor 0090913442320 atas nama YULIANA, setelah uang telah berhasil ditranfer kemudian saksi HALIM konfirmasi kepada terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU.

- Bahwa kemudian, saat saksi HALIM berada di Kantor Inspektorat Donggala sesuai penyampaian terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU bahwa uang tersebut akan dikembalikan saat saksi HALIM di Kantor Inspektorat Donggala, maka saksi HALIM langsung menemui saksi DEE B LUBIS menanyakan tentang uang yang dipinjam saksi DEE B LUBIS untuk kegiatan Bupati Donggala, yang dijawab oleh saksi DEE B LUBIS bahwa saksi DEE B LUBIS tidak pernah menelpon saksi HALIM untuk meminjam uang terkait kegiatan Bupati Donggala lalu saksi DEE B LUBIS menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa Kepala Desa di Kab. Donggala yang mengalami kejadian serupa dan mengatakan bahwa saksi HALIM telah ditipu.

- Bahwa selain Kepala Desa Jono Oge yaitu saksi HALIM, terdakwa I. AGUS RAUF Alias AGU, juga menelpon dan mengaku sebagai Kepala Inspektorat Donggala atas nama saksi DEE B LUBIS meminjam uang untuk keperluan rapat pada Kantor Bupati Donggala antara lain kepada Kepala Desa Siweli, Kec. Balaesang yaitu saksi SUNARWIN pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 11:00 wita dengan nomor telepon 085281900409 dan telah mentranfer ke rekening BN I nomor 0090913442320 atas nama YULIANA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kepala Desa Sibado yaitu saksi AZAN SETYAWAN pada tanggal 01 Juli 2020 sekitar jam 10:00 wita dengan nomor telepon 082347888191 dan telah mentranfer ke rekening BN I nomor 0090913442320 atas nama YULIANA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Kades Kolakola yaitu saksi RAIS AHMAD AMBO ATJO pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 11:00 wita dengan nomor telepon 085347897787 dan telah mentranfer ke rekening BRI nomor 506601011278534 atas nama IRMA AGUSTIN sejumlah Rp. 20.000.000,-



(dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah ditransfer kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian yang bertugas untuk mengambil seluruh uang yang masuk ke rekening BNI nomor 0090913442320 atas nama YULIANA dan ke rekening BRI nomor 506601011278534 atas nama IRMA AGUSTIN adalah terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK untuk selanjutnya terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK serahkan kepada terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU, untuk dibagi dan terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU telah berikan kepada terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU bersama-sama dengan terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU dan Terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana Dakwaan ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip transfer BNI foto copy dengan total transfer sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320.;
 - 1 (Satu) lembar slip transfer BNI foto copy dengan total transfer sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar slip transfer BNI foto copy dengan total transfer sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320;
- 1 (Satu) lembar slip transfer BNI Asli an. MOH SYUKUR dengan total transfer sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320;

Dikembalikan Kepada Para Korban Sdra. HALIM, Sdra. SUNARWIN, dan Sdra. MOH SYUKUR untuk kepentingan Gugatan Perdata.

- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 105 warna putih Nomor SIM 1 : 082187777825 dan SERI 1 : 35584 109 6021249, sedangkan Nomor SIM 2 : 082211448915 dan SERI 2 : 355841096121247.
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 103 warna biru dengan lis warna orange dengan IMIE 1 : 359589056369050.
- 1 (Satu) Buah HP lipat merk SAMSUNG warna biru dengan EMEI 1 : 359636055738247 dan IMEI2: 359636055738254.
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 354849051572123.
- 1 (Satu) Buah HP merk VIVO 7+ warna Silver.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme 5 Pro warna biru Dongker dengan Nomor SERI 1: 869435043270352 dan SERI 2 : 869435043270345.
- 1 (Satu) Buah ATM BNI dengan Nomor : 1946 3400 7038 1111;
- 2 Buah Kartu SIM card yaitu Kartu Telkomsel nomor 085342460355 dan kartu XL Nomor 081999748970;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa I AGUS RAUF Alias AGU dan Terdakwa II ARIADI Alias ADI Alias BLACK masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 08 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama AGUS RAUF ALIAS AGU dan Terdakwa II atas nama ARIADI ALIAS ADI ALIAS BLACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama AGUS RAUF ALIAS AGU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II atas nama ARIADI ALIAS ADI ALIAS BLACK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar slip transfer BNI foto copy dengan total transfer sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320.;
 - 1 (Satu) lembar slip transfer BNI foto copy dengan total transfer sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320;
 - 1 (Satu) lembar slip transfer BNI foto copy dengan total transfer sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320;
 - 1 (Satu) lembar slip transfer BNI Asli an. MOH SYUKUR dengan total transfer sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta) ke rekening tujuan Bank BNI an. IBU YULIANA dengan rekening 0090913442320;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HALIM, SDR. SUNARWIN, DAN SDR. MOH SYUKUR;

- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 105 warna putih Nomor SIM 1 : 082187777825 dan SERI 1 : 35584 109 6021249, sedangkan Nomor SIM 2 : 082211448915 dan SERI 2 : 355841096121247;
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 103 warna biru dengan lis warna orange dengan IMIE 1 : 359589056369050;
- 1 (Satu) Buah HP lipat merk SAMSUNG warna biru dengan EMEI 1 : 359636055738247 dan IMEI2: 359636055738254;
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 354849051572123;
- 1 (Satu) Buah HP merk VIVO 7+ warna Silver;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme 5 Pro warna biru Dongker dengan Nomor SERI 1: 869435043270352 dan SERI 2 : 869435043270345;
- 1 (Satu) Buah ATM BNI dengan Nomor : 1946 3400 7038 1111;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Buah Kartu SIM card yaitu Kartu Telkomsel nomor 085342460355 dan kartu XL Nomor 081999748970;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding tanggal 15 Maret 2021 Nomor 389/Akta Pid.Sus/2020/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 08 Maret 2021,
2. Relas pemberitahaun permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Donggala, bahwa pada tanggal 17 Meret 2021 permitaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 18 Februari 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 22 Maret 2021, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa , untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori bahwa adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterioe) mengesampingkan hukum yang lama (lex priori). Pada kasus ini hakim menjatukah putusan kepada Para Terdakwa menggunakan pasal 378 KUHP sehingga melanggar asas lex posterior derogate legi priori dimana Hakim menggunakan undang-undang yang lama oleh sebab itu Hakim kurang mengikuti perkembangan undang -undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui sehingga berdasarkan buku Pengantar Ilmu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karya Marwan Mas (Bogor . Ghalia Indonesia, 2004), hl 95 yang mengutip Pendapat Gustav Radburch tidak sesuai dengan 3 (tiga) unsur tujuan hukum yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmabigkeit). Seharusnya yang digunakan Hakim adalah Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan Undang-undang yang lama yaitu KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Maret 2021 Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Dgl, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Donggala telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Maret 2021 Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Dgl , yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangi seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 8 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami **Edy Suwanto, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **Titus Tandi , S.H.,M.H** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lousje Helena Kumowal, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Titus Tandi,S.H.,M.H.

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Edy Suwanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Lousje Helena Kumowal, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
196107121982031004